



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 933 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 465 Tahun 2020 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada instansi/badan/lembaga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sehingga perlu menetapkan kembali instansi/badan/lembaga yang telah mengajukan permohonan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- c. bahwa terdapat instansi/badan/lembaga yang telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- d. bahwa permohonan yang diajukan oleh instansi/badan/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL.

KESATU : Menetapkan instansi/badan/lembaga tertentu sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut IPSKA dengan nomer kode daerah dan kode identitas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : IPSKA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi ekspor di bidang ketentuan asal barang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, IPSKA menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian Hak Akses;
2. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan serta keabsahan dokumen permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal dan/atau penetapan Eksportir Teregistrasi;

3. penerbitan Surat Keterangan Asal;
4. pemberian persetujuan penetapan Eksportir Teregistrasi;
5. pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan perubahan Surat Keterangan Asal;
6. penerbitan Surat Keterangan Asal perubahan yang telah diberikan persetujuan oleh Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor;
7. pelaksanaan verifikasi terhadap Surat Keterangan Asal yang diragukan oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan dari Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor;
8. pendampingan atas kunjungan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor;
9. pelaksanaan verifikasi terhadap data Deklarasi Asal Barang yang diragukan keabsahan dan kebenarannya, serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan dari Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor;
10. penerbitan surat keterangan kandungan lokal di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus;
11. penyimpanan dan pemeliharaan arsip Surat Keterangan Asal dan/atau arsip Eksportir Teregistrasi beserta dokumen pendukung paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal dan/atau tanggal penetapan Eksportir Teregistrasi;
12. pemusnahan formulir Surat Keterangan Asal yang batal, rusak, atau telah memenuhi ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan arsip Surat Keterangan Asal; dan
13. pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : IPSKA melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 465 Tahun 2020 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 933 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

DAFTAR INSTANSI/BADAN/LEMBAGA YANG DITETAPKAN SEBAGAI IPSKA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
1	01.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI ACEH	BANDA ACEH	BDA
2	01.09	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA	LHOKSEUMAWE	LSM
3	01.10	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	SABANG	DKS
4	01.11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH TENGAH	TAKENGON	TKG

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
5	02.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
6	02.20	LEMBAGA TEMBAKAU CABANG SUMATERA UTARA	MEDAN	TMD
7	02.22	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	SIMALUNGUN	KEK-SM
8	03.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	PADANG	PDG
9	04.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU	PEKANBARU	PKB
10	04.01	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	SELAT PANJANG	MTI
11	04.03	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	TEMBILAHAN	TBL

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
12	04.04	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN	TANJUNG PINANG	TGP
13	04.05	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG	BINTAN	KEK-GB
14	04.14	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	DUMAI	KDM
15	04.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM	BATAM	KBM
16	21.02	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN	KARIMUN	KRM
17	04.16	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	BATAM	BTM
18	05.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	JAMBI	JMB
19	06.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
20	07.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU	BENGKULU	BKL
21	08.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
22	31.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	PPG
23	31.02	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	TANJUNG PANDAN	TPP
24	30.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG	SERANG	SER
25	30.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR
26	30.05	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGERANG	TANGERANG	KTG
27	30.06	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CILEGON	CILEGON	KCG

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
28	09.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
29	09.01	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS
30	09.02	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JKM
31	09.03	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP
32	09.04	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB
33	09.05	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	JKU

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
34	09.06	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN CAKUNG	CAKUNG	KBN-CK
35	09.08	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN MARUNDA	MARUNDA	KBN-MR
36	10.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG	BDG
37	10.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN
38	10.02	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI	SUKABUMI	SKB
39	10.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	SRG
40	10.06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA	TASIKMALAYA	TSM
41	10.09	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
42	10.14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA	PURWAKARTA	PWA
43	10.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG	KARAWANG	KRW
44	10.16	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI
45	10.18	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SUKABUMI	SUKABUMI	KSM
46	10.19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG	BANDUNG	KBD
47	10.20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CIREBON	CIREBON	KCR
48	10.21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI	BEKASI	KBS
49	11.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
50	11.01	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP	CILACAP	CLP
51	11.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL	KENDAL	KEK-KD
52	11.31	DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR
53	11.36	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU SURAKARTA	SURAKARTA	TSL
54	12.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YGA
55	13.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
56	13.10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI	BANYUWANGI	BNW
57	13.14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN	PASURUAN	PSR

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
58	13.25	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK	GRESIK	GRS
59	13.38	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER	JEMBER	TJB
60	13.39	UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU SURABAYA	SURABAYA	TSB
61	14.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	PTA
62	15.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	KPY
63	15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PANGKALAN BUN	PKN

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
64	15.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	SAMPIT	SPT
65	15.03	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KAPUAS	KUALA KAPUAS	KKP
66	16.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD
67	16.03	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU	TANJUNG REDEP	TJR
68	16.09	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BONTANG	BONTANG	KBG
69	16.10	DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	KBL
70	16.12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TARAKAN	TARAKAN	KTR

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
71	16.13	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN	NUNUKAN SELATAN	NNK
72	17.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM
73	17.01	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KOTABARU	KOTABARU	KBR
74	18.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI	DENPASAR	DPS
75	18.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR	GIANYAR	GIR
76	19.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	MTR
77	33.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	KPG
78	21.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
79	22.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	PALU	PLU
80	22.01	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGGAI	LUWUK	BGI
81	22.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU	PALU	KEK-PL
82	34.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	MAMUJU	MJU
83	32.00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO	GORONTALO	GTL
84	23.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	MANADO	MND
85	23.05	DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG	BITUNG	KBU

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
86	24.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	KENDARI	KDR
87	25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU	AMBON	ABN
88	26.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	TERNATE	TNT
89	26.01	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI	MOROTAI	KEK-MT
90	27.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA	JAYAPURA	JYP
91	27.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MERAUKE	MERAUKE	MRE
92	28.02	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	SERUI	SRI
93	29.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SORONG	SORONG	SOR

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
94	29.02	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM KABUPATEN MANOKWARI	MANOKWARI	MNR
95	29.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MIMIKA	TIMIKA	MMA

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Sri Hariyati